

**Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung Dalam Asuransi
Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda
1967 Yogyakarta**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (STRATA-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jogyakarta

Oleh :

Tenny Falentin

No. Mhs : 03410008

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JOGJAKARTA**

2007


SKRIPSI

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA

PAILIT SECARA VERSTEK

STUDI KASUS PT. IBIST

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke muka tim penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal _____



Yogyakarta, September 2007

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH)

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah limpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis. Hanya dengan rahmat, taufiq dan hidayahNya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTERA MUDA 1967 YOGYAKARTA”**. Skripsi ini disusun selain untuk memenuhi tugas akademik dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, juga sebagai sumbangsih buah pikiran pada masyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Banyak rintangan dan hambatan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini namun alhamdulillah semuanya dapat teratasi. Sebuah kerja tiada arti dan bermakna tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah tulus ikhlas membantu dalam proses perjalanan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya.
2. Bapak Dr. Mustaqiem SH., M.Hum selaku Dekan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta serta Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Djohari, SH.,MH. serta Bapak Ery Aryfudin, SH.,MH., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dorongan dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas ilmu yang diberikan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
5. Jajaran pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Mamiku Yunisah tercinta yang tak kenal lelah menasehati, membimbing akan arti perjuangan hidup terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan selama ini (*dirimu pahlawan di tiap detik hidupku*), dan Papiku KMS. Ibrahim terima kasih.
7. Adik-adikku tersayang : peyin, kesil, ebon. *belajar yang rajin, ayuk sayang sekali sama kalian.*
8. Untuk keluargaku di Palembang dan seluruh keluargaku dimana pun berada yang selalu mendukungku, *terimakasih...*
9. Untuk sahabat-sahabatku dari kecil hingga sekarang : Dyan (*my best friend*), rini, violent, nofi, riera, cik lela...*bibi sekaligus teman sepermainan*, Cherly, Elinda, Lea, Ria utari (*fra'ternity never die*), yeyen(*nak nyaingi khalil gibran yuk ye...*), sabarina(*lain oi la pake behel*), nina(*mokase skripsinyo yuk*), osy...(*rajin2 mandi*), budi...(*Gincang lulus bud chayoi!*), ogie(*berije diwek sekarang mun nak cari utangan*), iwan(*hala mujek ige...*) mereka yang selalu berikan hal yang terindah untuk persahabatan, *Semangat !!!*
10. D'Divas (dilla...*sahabat yang selalu setia menemaniku*, Riris, Frida, Riskya, Melly, Tiwi, Amic...*teman senasib*) sahabat seperjuangan selama perkuliahan di Fakultas Hukum UII. *Cepet dapet kerja ya pren!!*
11. teman-teman tohpati 27, lidya, ayu(*terimakasih atas kebaikanmu selama ini*), wewen, mbak fe dll. kos yang sekarang anugerah tercinta...,nadia(*yang percaya bgt aku bisa ngeramal...aku bukan peramal neng n inget jgn manja lagi*), yuk junta (*walau gak sekos lagi tapi kebaikan mu tak akan ku lupakan*), fatty (*sama-sama suka teriak kayak aku*),

mbak manda (*makasih atas suportnya*), teteh (*sorry klo sll bikin berisik*), wiwid, indri,
mbak selly, defi,mbak afni


12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya penulis hanya dapat memanjatkan doa semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan dan menjadi amal kebajikan yang membuahkan pahala disisi Allah swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal itu semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan masukan-masukan yang sifatnya membangun untuk perbaikan, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi bag masyarakat pada umumnya. Amien.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 September 2007

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat, baik risiko individual maupun kelompok. Dalam hal ini risiko yang dimaksud yaitu berupa suatu ancaman terhadap suatu hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga menimbulkan rasa yang tidak aman. Masyarakat modern sampai saat ini mempunyai risiko yang relative lebih tinggi dibanding masyarakat dahulu, hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi yang sudah mempengaruhi kehidupan manusia sehingga menimbulkan risiko lebih luas. Lembaga atau institusi yang mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas untuk mengambil alih risiko pihak lain adalah lembaga asuransi. Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang dalam masyarakat modern seperti sekarang ini yaitu perusahaan asuransi, mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial yang pada dasarnya perusahaan asuransi tersebut dalam kegiatannya secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan (*proteksi*) serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih

lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti.¹ Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak jaman sebelum masehi dimana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada jaman Mesir Kuno semasa Raja Firaun berkuasa. Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri. Pada tahun 2000 sebelum masehi para saudagar dan aktor di Italia membentuk **Collegia Tennirium**, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan serupa yaitu **Collegia Nititum**, kemudian berdiri dengan teranggotakan para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi. Setiap anggota mengumpulkan sejumlah iuran dan bila salah seorang anggota mengalami nasib sial (*unfortunate*) maka biaya pemakamannya akan dibayar oleh anggota yang bernasib baik (*fortunate*) dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan sebelumnya. Perkumpulan semacam ini merupakan salah satu

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 5-6.

konsep awal timbulnya asuransi, yaitu orang-orang yang beruntung atau bernasib baik membantu orang-orang yang tidak beruntung.

Menurut Pasal 246 KUHD :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung (pihak asuransi) mengikatkan diri kepada seorang tertanggung (nasabah asuransi), dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu”.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. sifat-sifat asuransi berdasarkan pasal 246, adalah :

1. bahwa asuransi itu ada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (*schadevergoeding* atau *indemniteitscontract*). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (*prinsip indemniteit*).
2. bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atau mana diadakan asuransi itu terjadi. Jadi pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada satu syarat.
3. asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi walaupun dalam pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan satu syarat.²

² Djoko prakoso, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 24-26.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan status pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya orang yang dipertanggungkan”.

Kemudian Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 1992 menambahkan lagi, bahwa objek asuransi itu bisa berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak dan berkurang nilainya.³

Melalui perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung, penanggung memberikan proteksi dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung yang mengalami kerugian karena peristiwa tidak pasti (*evenement*). Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk memberikan penggantian kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Menurut H. Gunanto prinsip indemnitas tersirat dalam pasal 246 KUHD yang memberi batasan perjanjian asuransi (yaitu *indemnitas*) yang mungkin diderita tertanggung karena menimpa suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan.⁴

³ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 212-213.

⁴ *Ibid*, hlm 218-219.

Perjanjian asuransi itu adalah suatu perjanjian konsensual, artinya dapat diadakan sah hanya berdasarkan kata sepakat antara pihak-pihak tanpa perlu terikat pada suatu bentuk. Mengenai hal ini ada ketentuan-ketentuan dalam KUHD yang dipandang saling bertentangan yaitu pasal 255 yang menyebutkan bahwa asuransi itu diadakan dengan suatu akta yang disebut polis tetapi dari pasal-pasal berikutnya yaitu pasal 257 dan 258 dapat disimpulkan bahwa polis itu hanya sebagai alat bukti jadi bukan syarat mutlak untuk adanya suatu perjanjian asuransi itu (bukan suatu *bertaansvoorwarde*). Dalam perjanjian asuransi itu unsure "*utmost good faith*" atau *byozondere vertrouwenskarakter* memegang peranan penting sekali. Tertanggung harus bisa percaya bahwa penanggung tidak akan mengelak atau mungkir dengan bermacam-macam dalih untuk mengganti rugi apabila nanti peristiwa itu akan timbul dan dia menderita rugi.

Polis itu adalah alat bukti yang sempurna (*volledigbewijs*) tentang apa yang diperjanjikan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung didalam perjanjian asuransi itu karena tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. Menurut pasal 259 ayat 1 KUHD harus ditawarkan kepada penanggung supaya ditandatangani dan didalam waktu 24 jam setelah ditawarkan harus diserahkan kembali kepada tertanggung. Dari bunyi pasal 259 itu maka dapat kiranya kita tarik kesimpulan bahwa pembuktian undang-undang berpendapat bahwa yang membuat polis itu pihak tertanggung. Akan tetapi hal ini ternyata didalam praktek tidak selalu demikian. Biasanya perusahaan-perusahaan asuransi yang besar-besar memakai formulir polis mereka sendiri-sendiri dan mengisinya menurut kepentingan-kepentingan keadaannya atau memakai standard polis bursa

seperti bursa Amsterdam dan polis bursa Rotterdam yang terkenal itu. Didalam polis bursa itu banyak sekali syarat-syarat yang ditentukan oleh penanggung. Ketentuan undang-undang seperti pasal 259 ayat 1 adalah berpangkal pada suatu alasan bahwa dengan ditentukannya pihak bertanggunglah yang membuat polis itu maka kedudukan pihak bertanggung dalam ekonomis yang lebih lemah terhadap para penanggung menjadi terjamin. Klausula-klausula yang tertera didalam polis, didalam praktek apalagi yang telah bersifat standard polis merupakan undang-undang bagi para pihak, jika mengenai hal itu telah disetujui oleh mereka, terutama dalam hal ini bagi bertanggung. Bertanggung perlu sekali dengan seksama meneliti syarat-syarat atau kondisi-kondisi atau klausula-klausula yang diserahkan kepadanya didalam polis itu, sebab bagaimanapun juga syarat-syarat tersebut adalah buatan dari penanggung dari perusahaan-perusahaan besar yang tentunya memperoleh kemajuan-kemajuan dalam menjalankan perusahaannya dan khusus untuk memperoleh keuntungan. Di Indonesia pun sekarang ini pemakaian polis standard yang bersifat internasional adalah sudah tidak asing lagi

Menurut pasal 1313 KUH perdata :

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jadi dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada dua macam subyek yaitu disatu pihak seseorang atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan di lain pihak ada seorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. Lain halnya dalam suatu persetujuan selalu ada

pihak berkewajiban dan pihak berhak. Lain halnya dalam suatu persetujuan seperti asuransi yang merupakan persetujuan timbal balik (*wederkering overeenkomst*).

Kenyataannya didalam praktik perasuransian di Indonesia masih banyak pihak-pihak asuransi yang tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak asuransi untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, sehingga berakibat kerugian bagi pihak tertanggung. Salah satunya terdapat pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera 1967 Yogyakarta yang dalam hal ini pimpinannya mengakui bahwa sering terjadinya kesalahpahaman antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung mengenai isi polis sehingga berakibat tidak dapat terlaksananya klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung. Pimpinan tersebut juga mengakui bahwa memang terdapat kelalaian yang dilakukan oleh sebagian karyawannya dalam hal ini yaitu lalai menjelaskan isi polis tersebut, dimana dalam polis tersebut terdapat bahasa yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam padahal sudah kewajiban pihak asuransi untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang terdapat dalam isi polis sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat suatu kerugian pada salah satu pihak, hal ini jelas sangat bertentangan dengan apa yang terdapat dalam pasal 259 ayat 1 yang menjelaskan bahwa dalam hal pembuatan polis tertanggung lah yang membuat polis tersebut, namun kenyataan yang terjadi sangat berbanding terbalik dalam PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Yogyakarta. Pihak penanggung yang membuat polis tersebut namun justru pihak tertanggung yang telah membayar premi kepada mereka mendapat kerugian apabila tidak mentaati yang terdapat dalam isi polis padahal pihak tertanggung sendiri tidak memahami betul

isi polis tersebut karena ketiadaannya suatu keterangan yang jelas, dalam hal ini juga bersimpangan dengan pasal 276 KUHD yang menjelaskan bahwa penanggung akan mengganti semua yang disebabkan oleh peristiwa apapun kecuali karena kesengajaan tertanggung. Dimana dalam PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Yogyakarta salah satu kasus mengenai kesalahpahaman terhadap isi polis antara pihak penanggung yaitu Pihak tertanggung yang telah mengalami suatu kecelakaan tidak mendapatkan penggantian kerugian dari klaim yang ia ajukan padahal menurutnya ia telah melaksanakan apa yang ada dalam polis yaitu melaporkan kejadian tersebut pada pihak asuransi sebelum 3 x 24 jam, dan menyerahkan surat keterangan rumah sakit disertai bukti kecelakaan tersebut. Namun bagi pihak PT. Asuransi umum Bumi Putera 1967 Yogyakarta, unsur tersebut belumlah cukup kuat untuk mengajukan klaim karena tidak disertai keterangan dari pihak kepolisian, padahal menurut pemahaman pihak tertanggung ia dapat mengajukan klaim apabila ia telah menjalankan sebagian unsur yang terdapat pada isi polis, namun kenyataannya tidaklah demikian justru pihak tertanggung mendapatkan kerugian berlipat ganda akibat ditolaknya klaim tersebut.

Dalam hal ini seharusnya antara kedua belah pihak sebelum mengadakan suatu perjanjian, pihak asuransi harus menjelaskan tentang syarat-syarat umum polis kepada calon tertanggung, tetapi hal tersebut jarang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung dimana pihak tertanggung merasa dikecewakan karena dengan berbagai alasan yang dilakukan oleh pihak asuransi untuk tidak memberikan uang pertanggungan sebagai akibat pengganti kerugian

terhadap suatu musibah yang dialami pihak tertanggung, agar hal tersebut tidak terjadi maka pihak penanggung harus menjelaskan isi perjanjian kepada tertanggung.⁵

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera 1967 Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap tertanggung dalam asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera 1967 Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian perlindungan hukum secara bahasa, perlindungan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi, sedangkan hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggar mendapat sanksi atau peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibat diambilnya tindakan.⁶

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm 126.

⁶ *Ibid*, hlm 126.

Pihak tertanggung atau dalam bahasa belanda disebut dengan “*Verzekering*” adalah yang mempunyai kewajiban membayar premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau dengan berangsur-angsur sedangkan pihak penanggung adalah Asuransi dimana sebagai pihak penanggung membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung secara sekali berangsur-angsur.⁷

Dalam perjanjian Asuransi terdapat suatu hak dan kewajiban yang sangat erat baik pihak tertanggung maupun pihak penanggung dimana hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkrit, tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Arti “*subjectief recht*” sesungguhnya adalah hak dan kewajiban, akan tetapi pada umumnya yang dimaksud “*Subjectief recht*” hanyalah hak saja tidak termasuk kewajiban. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak tercermin pada kewajiban para pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.⁸

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntunan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk

⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Bina Aksara, 1987. hlm 2.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm 41-42.

dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual. Ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Sebaliknya apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang sifatnya moral. Pada dasarnya sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab. Akan tetapi kalau kemudian kewajibannya tidak dilaksanakan dan hubungan hukumnya hapus karena *kadaluwarsa* (bukan karena berakhirnya hubungan hukum yang disebabkan karena telah dipenuhinya kewajiban), maka tanggung jawab itu tampak lebih menonjol, jadi kewajiban merupakan beban kontraktual, sedangkan tanggung jawab merupakan beban moral.⁹

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat. Pasal 1338 B.W, menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya yaitu bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan

⁹ *Ibid*, hlm 45-49.

oleh undang-undang mengikat kedua belah pihak perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Adakalanya ada juga, suatu perjanjian meskipun dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Adakalanya ada juga suatu perjanjian, meskipun dengan persetujuan bersama tidak boleh dicabut kembali.¹⁰

Dalam masalah Asuransi di Indonesia dikenal dua istilah yakni pertanggungan dan asuransi sendiri. Kedua istilah itu berasal dari bahasa belanda yakni *verzekering* dan *Assurantie*, sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dua istilah, yakni *assurance* dan *insurance*. KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan asuransi tidak membakukan salah satu istilah tersebut. Keduanya memakai rumusan pertanggungan atau asuransi (*Verzekering of assurantie*). Istilah pertanggungan melahirkan istilah penanggung (*verzekeraar*) dan tertanggung (*verzekerde*). Sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah *assurador* atau *assurateur* (penanggung) dan *geassuraarde* (tertanggung). Menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang dideritanya karena kejadian tidak pasti.¹¹

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok hukum perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1995, hlm 138-139.

¹¹ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 211.

Dari definisi yang dirumuskan pasal 246 KUHD tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat didalam asuransi, yakni :

1. Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yakni penanggung dan tertanggung.
2. Adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung.
4. Adanya unsur peristiwa tidak pasti (*Onzeker vooraf = Evenement*).
5. Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa tidak pasti.

Definisi tersebut diatas, oleh KUHD dimaksudkan sebagai pengertian asuransi pada umumnya, yang berlaku baik untuk asuransi kerugian maupun asuransi jumlah. Hal tersebut dapat disimpulkan dari :

1. Titel kesembilan KUHD yang menyebutkan “Tentang Asuransi atau pertanggunganan pada umumnya”.
2. Isi pasal 284 KUHD yang menyebutkan “Atas semua pertanggunganan atau asuransi baik yang diatur dalam buku ini maupun buku ke dua kitab undang-undang ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang tercantum...”

Namun demikian apabila diperhatikan lebih mendalam, definisi asuransi tersebut diatas lebih tepat atau lebih mengarah kepada definisi asuransi kerugian, karena tujuan asuransi kerugian adalah pemberian ganti rugi karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin

diderita pihak bertanggung akibat suatu peristiwa tidak pasti. Tujuan demikian terdapat dalam pasal 246 KUHD.¹²

Dalam bidang asuransi, yang dimaksud dengan kecelakaan adalah benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api, yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani seseorang) yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.¹³ Kecelakaan disini mempunyai pengertian menjatuhkan tubuh seseorang oleh suatu peristiwa yang datangnya dari luar secara tiba-tiba dan kejam.¹⁴ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomsy*), yaitu suatu macam perjanjian termasuk pula perjanjian perjudian dan perjanjian *lifrente*. Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian belum tentu, kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Perihal perjudian dan *lifrente* diatur dalam buku III B.W. dalam bagian tentang perjanjian khusus, sedangkan diatur dalam W.v.K. menurut undang-undang suatu perjanjian dimana seorang penanggung (*verzekeraar*), dengan menerima suatu premi, menyanggupi kepada orang yang ditanggung (*verzekerde*) untuk memberikan penggantian kerugian atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita oleh orang yang ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu. Perjanjian terjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, undang-undang

¹² H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6, Djmbatan, Jakarta, 1983, hlm 6.

¹³ Radiks Purba, *Memahami asuransi di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1995, hlm 321.

¹⁴ *Ibid*, hlm 255.

memerintahkan dibuatnya suatu akte dibawah tangan yang dinamakan polis, dengan maksud untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan. Dari berbagai peraturan yang termuat dalam undang-undang dapat dilihat adanya suatu kehendak untuk mencegah dipakainya perjanjian asuransi sebagai suatu kesempatan atau suatu kedok untuk mengadakan perjudian.¹⁵

Untuk mendukung karakteristik sifat khusus perjanjian asuransi dan untuk memelihara dan mempertahankan system perjanjian asuransi diperlukan prinsip-prinsip yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memaksa.¹⁶

Adapun Prinsip-Prinsip/asas-asas yang terdapat dalam hukum asuransi adalah :

- a. Asas/Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable interest*).
- b. Asas/Prinsip Indemnitas (*indemnity*).
- c. Asas/Prinsip kejujuran sempurna (*utmost goodfaith*).
- d. Asas/Prinsip sebab akibat (*Causalitiet Principle*).¹⁷
- e. Asas/Prinsip kontribusi.
- f. Asas/Prinsip *Follow The Fortunes*.¹⁸

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti, arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian bersangkutan.¹⁹

¹⁵ Subekti, *op. Cit.* , hlm 217-219.

¹⁶ M. Suparman sastrawidjaya dan Endang, *Hukum Asuransi : Perlindungan tertanggung, asuransi deposito, usaha perasuransian*, alumni, Bandung, 1993, hlm 55.

¹⁷ Ridwan Khairandy, *op. cit*, hlm 216.

¹⁸ M. Suparman sastrawidjaya dan Endang, *op. cit.* hlm 63-64.

¹⁹ Sri rejeki, *op. cit*, hlm 122.

Menurut ketentuan pasal 255 KUHD disebutkan bahwa, suatu tanggungan harus dibuat secara yuridis dalam akta polis.

Polis sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi, disamping itu polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera 1967 Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

- a. penanggung yaitu pihak yang diberi wewenang oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 yogyakarta
- b. tertanggung yaitu nasabah atau pemegang polis pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Yogyakarta.

3. Sumber Data

- a. Data primer ialah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan

²⁰ Abdul kadir, *op. cit*, hlm 58.

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas :

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti meliputi :

a) KUHD

b) KUH Perdata

c) UU No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku dan literatur-literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

4. teknik pengumpulan data :

a. wawancara

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tulisan kepada subjek penelitian

b. studi kepustakaan

dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. metode pendekatan

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat datanya bersifat kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
- b. hasil kualifikasi data selanjutnya disistemasi kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan



BAB II

**TINJAUAN SECARA UMUM MENGENAI ASURANSI DAN ASURANSI
KECELAKAAN DIRI**

A. Pengertian Asuransi dan Asuransi Kecelakaan Diri

1. Pengertian asuransi

Asuransi atau dalam bahasa belanda “*verzekering*” berarti pertanggunggaan, dalam suatu asuransi terdapat dua pihak, yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan dideritanya selaku akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Selaku kontra prestasi dari pertanggunggaan ini, bahwa pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, uang akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi.¹

Menurut Pasal 246 KUHD :

Bahwa Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung (pihak asuransi) mengikatkan diri kepada seorang tertanggung (nasabah asuransi), dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu”.

¹ Wirjino Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta 1964, hlm 5.

Pihak bertanggung atau dalam bahasa belanda disebut dengan “*Verzekering*” adalah yang mempunyai kewajiban membayar premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau dengan berangsur-angsur sedangkan pihak penanggung adalah Asuransi dimana sebagai pihak penanggung membayar sejumlah uang kepada pihak bertanggung secara sekali berangsur-angsur.² Dalam masalah Asuransi di Indonesia dikenal dua istilah yakni pertanggungan dan asuransi sendiri. Kedua istilah itu berasal dari bahasa belanda yakni *verzekering* dan *Assurantie*, sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dua istilah, yakni *assurance* dan *insurance*. KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan asuransi tidak membakukan salah satu istilah tersebut. Keduanya memakai rumusan pertanggungan atau asuransi (*Verzekering of assurantie*). Istilah pertanggungan melahirkan istilah penanggung (*verzekeraar*) dan tertanggung (*verzekerde*). Sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah assurador atau *assurateur* (penanggung) dan *geassuraarde* (tertanggung). Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat. Pasal 1338 B.W, menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya yaitu bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan

² Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Bina Aksara, 1987. hlm 2.

undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang mengikat kedua belah pihak perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Adakalanya ada juga, suatu perjanjian meskipun dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Adalah ada juga suatu perjanjian, meskipun dengan persetujuan bersama tidak boleh dicabut kembali.³ Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak, akan tetapi pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang hukum perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dibidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pofesor R. Subekti dalam

³ Subekti, *Pokok-Pokok hukum perdata*, PT Intermasa, Jkarta, 1995, hlm 138-139.

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian ; Teori dan analisa kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 4.

kritiknya pada definisi pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik.⁵

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomsy*), yaitu suatu macam perjanjian termasuk pula perjanjian perjudian dan perjanjian *lifrente*. Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian belum tentu, kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Perihal perjudian dan *lifrente* diatur dalam buku III B.W. dalam bagian tentang perjanjian khusus, sedangkan diatur dalam W.v.K. menurut undang-undang suatu perjanjian di mana seorang penanggung (*verzekeraar*), dengan menerima suatu premi, menanggung kepada orang yang ditanggung (*verzekerde*). Untuk memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita oleh orang yang ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu. Oleh W.v.K. disebutkan berbagai macam asuransi, diantaranya asuransi kebakaran, asuransi pertanian, asuransi pengangkutan, asuransi laut, akan tetapi di dalam praktek telah timbul berbagai macam asuransi lainnya, karena memang pada dasarnya tiap kemungkinan menderita kerugian yang dapat dinilai dengan uang dapat di asuransikan, asal saja pihak yang ditanggung bersedia membayar premi yang diminta oleh maskapai asuransi, premi mana besarnya tentu saja digantungkan pada risiko yang dipikul oleh

⁵ *Ibid*, hlm 116

maskapai asuransi tersebut. Asuransi adalah suatu perjanjian *consensueel*. Artinya ia telah dianggap telah terjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, undang-undang memerintahkan dibuatnya suatu akte dibawah tangan yang dinamakan polis, dengan maksud untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan. Dari berbagai peraturan yang termuat dalam undang-undang dapat dilihat adanya suatu kehendak untuk mencegah dipakainya perjanjian asuransi sebagai suatu kesempatan atau suatu kedok untuk mengadakan perjudian.⁶ Didalam pasal 246 digambarkan mengenai pertanggungan itu sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan untung yang diharapkan yang dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Didalam definisi itu ada disebut bahwa suatu perkataan mengenai perjanjian pertanggungan. perjanjian ini termasuk perjanjian untung-untungan yang disebut *Kansovereenkomst*, menurut yang ditentukan didalam pasal 1774 BW. Tetapi ketentuan ini didalam banyak hal adalah tidak tepat, sebab didalam *kansovereenkomst* itu para pihak secara sengaja dan sadar menjalani suatu kesempatan untung-untungan dimana prestasi secara timbal balik tidak seimbang. Dan perjanjian seperti inipun bukan termasuk hibah. Perjanjian pertanggungan itu adalah sebenarnya suatu perjanjian timbal balik oleh karena kedua

⁶ Subekti, *op. Cit.* , hlm 217-219.

belah pihak saling mengikatkan diri pada sesuatu dan demikian dapat pula sebaliknya dipecahkan jika ternyata ada wanprestasi.⁷ Perjanjian pertanggung jawaban itu supaya sah haruslah memenuhi semua syarat-syarat yang disebut untuk sesuatu perjanjian didalam pasal 1320 BW yaitu adanya 4 syarat :

- a. Persesuaian kehendak
- b. Kecakapan pihak-pihak untuk mengikat diri
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang diperbolehkan

Mengenai syarat mengenai persesuaian kehendak yaitu diatur lebih khusus untuk perjanjian pertanggung jawaban didalam KUHD. Menurut pasal 1321 KUH Perdata (BW) maka adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan dari persesuaian kehendak menyebabkan persesuaian kehendak itu tidak berlaku.⁸

Dalam suatu perjanjian Asuransi terdapat suatu hak dan kewajiban yang sangat erat baik pihak tertanggung maupun pihak penanggung dimana hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkrit, tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang dipihak lain

⁷ Emmy Panagribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1975, hlm 7-8.

⁸ *Ibid*, hlm 18.

kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Arti "*subjectief recht*" sesungguhnya adalah hak dan kewajiban, akan tetapi pada umumnya yang dimaksud "*Subjectief recht*" hanyalah hak saja tidak termasuk kewajiban. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak tercermin pada kewajiban para pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.⁹

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual. Ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Sebaliknya apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang sifatnya moral. Pada dasarnya sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab. Akan tetapi kalau kemudian kewajibannya tidak dilaksanakan dan hubungan hukumnya hapus karena kadaluwarsa (bukan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (satu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm 41-42.

karena berakhirnya hubungan hukum yang disebabkan karena telah dipenuhinya kewajiban), maka tanggung jawab itu tampak lebih menonjol, jadi kewajiban merupakan beban kontraktual, sedangkan tanggung jawab merupakan beban moral.¹⁰

Seperti telah disinggung diatas bahwa perjanjian dalam asuransi itu dapat berbentuk :

- a. Suatu perjanjian tertentu yang dapat dilihat dalam pasal 1313 BW. Suatu perjanjian/persetujuan, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- b. Perjanjian timbal balik, yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Maka dalam asuransi, pihak tertanggung berjanji akan membayar uang premi dan pihak penanggung akan membayar sejumlah uang, apabila terjadi suatu peristiwa tertentu akan terjadi.
- c. Perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu dianggap berbentuk dengan nama atau telah adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak, seperti yang tercantum dalam pasal 257 ayat 1 W.v.K :

Perjanjian asuransi diterbitkan seketika telah ditutup, hak-hak dan kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk

¹⁰ *Ibid*, hlm 45-49.

menandatangani polis tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada si tertanggung.

d. Persetujuan/perjanjian formil, hal ini dapat dilihat dalam pasal 255 W.v.K :

Suatu asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Dalam pasal ini disebut harus dibuat dengan suatu akta dengan kata lain harus secara formil dan pasal ini seolah-olah bagi perjanjian asuransi ada syarat mutlak yang berupa suatu tulisan yang dinamakan polis tadi.¹¹

Sifat perjanjian asuransi adalah bila perjanjian asuransi itu telah terbentuk, maka yang terlihat adalah sifat timbal balik (*wederkerige*) antara tertanggung dan penanggung yang melaksanakan prestasinya bila *onzeker voorval* telah menjadi pasti, sedangkan tertanggung premi sebagai prestasinya itu sudah dibayar prestasi pasti. Oleh karena itu perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat.¹²

2. Asuransi kecelakaan diri

a. Pengertian

Dalam bidang asuransi, yang dimaksud dengan kecelakaan adalah benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api, yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani seseorang) yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan

¹¹ Mashudi dan moch. Chidir, *Hukum Asuransi*, Mandar maju, Bandung, 1995, hlm 31.

¹² *Ibid*, hlm 35.

tempatny dapat ditentukan oleh dokter.¹³ Kecelakaan disini mempunyai pengertian menjatuhi tubuh seseorang oleh suatu peristiwa yang datangny dari luar secara tiba-tiba dan kejam.¹⁴ Asuransi ini diselenggarakan untuk menanggung orang yang menerima ganti kerugian akibat dari suatu kecelakaan atau *ongeval* yang mengenai tubuh pihak tertanggung. Asuransi tersebut dapat diselenggarakan dalam bentuk asuransi kerugian yang khusus dialami oleh pihak tertanggung, akan tetapi asuransi ini sering diselenggarakan dalam bentuk asuransi sejumlah uang, yaitu ditetapkan pertama sejumlah uang yang akan dibayar dengan tanpa melihat lagi pada kerugian yang dialami sebagai suatu kecelakaan.¹⁵ Asuransi kecelakaan bisa dikategorikan, yaitu tubuh seorang tertanggung saja yang ditanggung keselamatannya, bukan suatu barang. Oleh karena itu adanya luka atau lecet pada tubuh seorang agak sukar untuk menetapkan kerugian yang dihitung dengan sejumlah uang, maka pada umumnya asuransi kecelakaan berupa sejumlah uang (*sommen-verzekering*). Dalam asuransi sejumlah uang sangat mustahil apabila menggunakan pasal 284 KUHD mengenai subrogasi, yang merupakan masalah asurador mengambil alih pihak tertanggung pada haknya kepada orang ketiga yang dikaitkan dengan suatu peristiwa, bahwa pihak tertanggung bisa menggugat pihak ketiga untuk memberikan ganti kerugian sebagai akibat musibah yang dialami, karena dalam asuransi kecelakaan yang berbentuk sejumlah uang, sama sekali

¹³ Radiks Purba, *Memahami asuransi di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1995, hlm 321.

¹⁴ *Ibid*, hlm 255.

¹⁵ *Ibid*, hlm 253.

tidak dipermasalahkan lagi, bilamana terjadi suatu kerugian yang diderita oleh pihak penanggung.

b. Macam asuransi kecelakaan yaitu :

- 1) Kecelakaan diri (*personal accident*).
- 2) Kecelakaan tenaga kerja (*workmen's accident*)
- 3) Kecelakaan dalam pengangkutan (darat, laut, udara)

c. Tujuan Asuransi kecelakaan diri :

tujuan asuransi kecelakaan adalah untuk memberikan jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian yang dideritanya, yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan.¹⁶

B. Evenemen (peristiwa tidak pasti)

Evenemen ada istilah yang diadopsi dari bahasa belanda evenement, yang berarti peristiwa tidak pasti, bahasa inggrisnya *fortuitous event*. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Saat terjadinya itupun tidak dapat dipastikan. Jadi, sulitlah meramalkan terjadinya peristiwa itu bahkan menurut pengalaman manusia normal pun sulit untuk memastikan terjadinya. Demikian juga, tidak seorang manusia normal pun mengharapakan terjadi peristiwa itu karena seorang manusia normal menyadari betul seandainya peristiwa itu terjadi, pasti menimbulkan kerugian. Jika peristiwa itu sudah diketahui sebelumnya bahwa itu pasti terjadi, atau sudah diketahui saat terjadinya tidak akan

¹⁶ Radiks Purba, *op. cit.*, hlm 321.

ada artinya bagi asuransi, sebab tidak akan ada orang yang mau memikul risiko demikian itu, kendatipun terjadi juga asuransi, maka asuransi itu batal (pasal 251 KUHD). Dengan demikian, apabila pengertian evenemen itu dirumuskan maka yang dimaksud dengan :

“Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan terjadi. Jika terjadi juga, mengakibatkan kerugian”.

Evenemen yang terjadi itu adalah diluar kekuasaan manusia, artinya tidak seorangpun manusia normal yang dapat mencegah atau menghalangi terjadinya peristiwa itu. Terhadap evenemen inilah asuransi diadakan. Dalam hukum asuransi, evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan bahaya yang mengancam keselamatan benda atau objek asuransi yang berupa jiwa atau raga manusia. Selama belum terjadi bahaya yang mengancam ini disebut risiko. Selama evenemen tidak terjadi, selama itu pula risiko menjadi beban penanggung sampai asuransi berakhir. Apabila evenement itu sungguh-sungguh terjadi, maka dia berubah menjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, risiko yang menjadi beban penanggung berubah menjadi ganti kerugian yang wajib dipenuhi oleh penanggung. Antara evenemen dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal, artinya dengan terjadinya peristiwa tidak pasti itu,

maka timbul pula kerugian. Jika peristiwa itu tidak terjadi, tidak akan ada kerugian.¹⁷

C. Premi Asuransi

Premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu pembayaran tambah diatas pembayaran normal.¹⁸ Menurut pasal 246 KUHD. premi merupakan kewajiban tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Premi biasanya dinyatakan dengan persentase dari jumlah pertanggungan yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya.¹⁹

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi tergantung pada saat diadakan asuransi.²⁰ Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung dalam hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbulah kewajiban dan hak kedua belah pihak, tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi.²¹

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 113-114.

¹⁸ *Ibid*, hlm 105.

¹⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *op. Cit.*, hlm 51.

²⁰ Abdul Kadir, *op. Cit.*, hlm 172.

²¹ *Ibid*, hlm 101.

Fungsi dari premi itu merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan dari risiko yang diperalihkan kepada penanggung, yang termasuk didalamnya ialah :

- a. Banyaknya kerugian yang mungkin akan diderita, yang kebanyakan ini dipastikan didalam suatu persentase dari jumlah pertanggungan
- b. Sejumlah uang sebagai penggantian dari ongkos-ongkos perusahaan dari penanggung
- c. Provisie untuk orang pengantara misalnya makelar, dan juga untung bagi penanggung serta jumlah uang cadangan.

Dalam hal ini premi ini ditentukan dengan cara menanggung bersama-sama kerugian yang diderita dalam periode tertentu, sehingga jumlah premi itu tidak ditentukan lebih dulu pada waktu mengadakan perjanjian asuransi itu. Didalam pasal 256 ayat 7 hanya disebutkan bahwa premi harus dicantumkan dalam polis. KUHD memang memberi kebebasan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengadakan perjanjian, asalkan perjanjian itu wajar dan pula dicantumkan tegas didalam akta perjanjian (pasal 634). Sudah lazim bahwa premi dibayar ketika polis dikeluarkan oleh penanggung. Pada umumnya penanggung tidak mau mengeluarkan polis sebelum premi dibayar lunas. Walaupun perjanjian sudah berlaku sejak *cover note* dikeluarkan oleh penanggung, namun penanggung berhak menahan polis sebelum premi dibayar.²²

²² Radiks Purba, *op. cit.*, hlm 116.

C. Polis Asuransi

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti, arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian bersangkutan.²³ Menurut ketentuan pasal 255 KUHD disebutkan bahwa, suatu tanggungan harus dibuat secara yuridis dalam akta polis.

Polis sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi, disamping itu polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.²⁴

Pada dasarnya setiap polis terdiri dari 4 bagian, yaitu :

a. Deklarasi

Deklarasi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal baik mengenai jati dirinya maupun yang mengenai segala sesuatu yang

²³ Sri rejeki, *op. cit*, hlm 122.

²⁴ Abdul kadir, *op. cit*, hlm 58.

berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi atau pertanggungan.²⁵ Serta memberikan informasi tentang risiko, dan memberikan dasar pengeluaran polis dan penentuan premi, informasi ini mungkin diperoleh secara lisan atau mungkin dalam bentuk formulir aplikasi yang ditandatangani. Walaupun umumnya asuransi itu dijual dan bukan dibeli, namun pembeli seringkali diharuskan mengajukan aplikasi yaitu permohonan untuk membeli asuransi. Fungsi agen adalah untuk membujuk tertanggung mengajukan permohonan itu. Untuk praktisnya, agen itulah mengisi formulir aplikasi untuk tertanggung dan kemudian meminta tertanggung untuk membaca dan menandatangani. Bila tidak dibutuhkan aplikasi tertulis, maka agen memperoleh informasi dari tertanggung yang dibutuhkan untuk halaman deklarasi polis. Aplikasi menguraikan mengenai permohonan baik secara terperinci atau tidak, bergantung pada jenis asuransinya.²⁶

b. Klausula pertanggungan

Klausula pertanggungan merupakan bagian utama dari polis. Pada bagian klausula ini dengan jelas diantarkan ketentuan mengenai risiko apa saja dari polis yang bersangkutan, yang ditanggung oleh penanggung, syarat-syarat yang diminta dan ruang lingkup tanggung jawab penanggung.²⁷ Polis dapat diadakan *all risk* (segala risiko) atau untuk bencana tertentu. Polis untuk bencana tertentu memberikan proteksi terhadap kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut dalam polis itu. Polis *all risk* memberikan perlindungan terhadap segala kerugian kebetulan selain

²⁵ Sri rejeki, *op. cit*, hlm 130

²⁶ A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm 196.

²⁷ Sri rejeki, *op. cit*, hlm 131.

dari bencana yang dikecualikan. Segala risiko tidak berarti segala kerugian, harus ada kejadian kebetulan.²⁸

c. Pengecualian-pengecualian

Dalam setiap polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung pasal-pasal mengenai pengecualian, dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal-hal apa saja terdapat pengecualian. Untuk itu seorang tertanggung harus tau persis apa saja yang dikecualikan dari penutupan polis termaksud.²⁹ Baik polis *all-risk* (segala risiko) maupun polis bencana tertentu, tidak dapat ditentukan penutupannya tanpa memeriksa pasal-pasal pengecualian. Tidaklah mungkin tertanggung mengetahui apa-apa yang tidak ditutupnya. Polis dapat mengecualikan bencana-bencana tertentu, harta-harta tertentu, atau kerugian-kerugian tertentu.³⁰

d. Kondisi-Kondisi

Kondisi ini memperinci tugas-tugas masing-masing pihak, dan kadang-kadang memberikan definisi dari istilah yang digunakan. Karena polis asuransi adalah kontrak bersyarat (*conditional contracts*) maka adalah esensial bagi tertanggung untuk memahami kondisi ini.³¹

E. Prinsip-Prinsip/asas-asas perjanjian asuransi kecelakaan diri:

a. Asas/Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable interest*).

Prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal 250 KUHD yang menentukan

bahwa :

²⁸ A. Hasyimi Ali, , *op. cit*, hlm 198.

²⁹ Sri rejeki, *op. cit*, hlm

³⁰ A. Hasyimi Ali, , *op. cit*, hlm 199.

³¹ *Ibid*, hlm 199.

“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”

Apabila disimpulkan, maka ketentuan diatas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Hal ini karena penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 250 KUHD diatas untuk membedakan antara asuransi dengan permainan dan perjudian.

Jadi pada saat ditutupnya perjanjian Asuransi itu harus ada kepentingan. Dapat timbul masalah kalau kepentingan itu tidak dapat dibuktikan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi.³²

b. Asas/Prinsip Indemnitas (*indemnity*).

Asuransi adalah kontrak indemnitas atau perjanjian penggantian kerugian. Perusahaan asuransi sepakat untuk membayar kerugian sesungguhnya yang diderita oleh tertanggung, dan tidak lebih dari kerugian itu. Tujuan perjanjian ini adalah untuk memindahkan beban risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Batas tertinggi kewajiban penanggung adalah memulihkan tertanggung kepada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian,

³² M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op cit*, hlm 55.

seandainya terjadi suatu kerugian.³³ jadi perjanjian itu bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung, yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan didalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih. Kecuali ditentukan lain didalam undang-undang, maka suatu obyek yang telah dipertanggungkan secara penuh dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi. Bila hal itu dilakukan, maka perjanjian yang kedua itu terancam batal (pasal 252 KUHD).³⁴

c. Asas/Prinsip kejujuran sempurna (*utmost goodfaith*).

Di dalam perjanjian Asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberikan segala sesuatu yang yang diketahuinya, mengenai obyek yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak benar diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Asas ini diatur dalam pasal 251 KUHD. Itikad baik itu bukan hanya ada dipihak tertanggung, tetapi juga harus ada dipihak penanggung, karena yang lebih mengetahui luas jaminan dan hak-hak tertanggung adalah penanggung. Oleh karena itu ketika asuransi ditutup, penanggung harus menjelaskan luas jaminan dan hak-hak tertanggung. Demikianlah kepercayaan dan itikad baik memegang peranan penting dalam bisnis

³³A. Hasyimi Ali, *op. cit* hlm 183.

³⁴ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi berdasarkan Risk Base Capital (RBC) : Guide-line untuk membeli polis asuransi yang tepat dari perusahaan asuransi yang benar*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm 42.

asuransi. Kepercayaan dan itikad baik harus saling mengimbangi, bukan hanya dalam penutupan asuransi, tetapi juga selama polis berlaku maupun dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi (klaim).³⁵

d. Asas/Prinsip sebab akibat (*Causalitiet Principle*).

Apabila suatu kerugian itu adalah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu (evenement) yang ditanggung didalam polis, maka penanggung harus menepati wajib mengganti kerugian.³⁶ Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam polis. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis. Terlebih lebih apabila peristiwa banyak sehingga sulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian, sehingga dapat ditentukan apakah menjadi tanggung jawab penanggung atau bukan. Dalam hal ini ada peristiwa-peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung dan ada yang tidak.

Ada tiga pendapat untuk menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi. Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapat menurut peradilan di Inggris terutama dianut yaitu sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara

³⁵ Radiks Purba, *op. cit.*, hlm 48.

³⁶ Emmy Panagribuan Simanjuntak., *op. cit.*, hlm 52.

urutan kronologis terletak terdekat kepada kerugian itu. Inilah yang disebut *Causa Proxima*.

- 2) Pendapat yang kedua ialah didalam pengertian hukum pertanggung, sebab itu tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa juga akan menyapakan kerugian itu. Dengan perkataan lain ialah tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa juga akan menyapakan kerugian itu. Dengan perkataan lain ialah tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai *Conditio Sinequanon* terhadap kerugian itu.
- 3) *Causa remota* : Bahwa peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut “sebab *adequate*“ yang mengemukakan : bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman harus menimbulkan kerugian itu. Jadi dengan demikian berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung kecuali kalau polis dengan klausal *All Risk* yaitu polis yang menanggung semua risiko. Dalam hal ini juga terdapat kekecualian yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung (pasal 276 KUHD).³⁷

³⁷ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op cit*, hlm 62.

F. Asas/Prinsip kontribusi.

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagai dimaksud dalam pasal 278 KUHD.³⁸

G. Asas/Prinsip Follow The Fortunes.

Asas ini hanya berlaku bagi re-asuransi, sebab disini hanya penanggung pertama dengan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang mengikuti suka duka penanggung pertama. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap obyek asuransi, akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dari perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama, berlaku pula bagi penanggung ulang.³⁹

F. Tujuan dari Asuransi atau pertanggungan :

a. asuransi atau pertanggungan mempunyai tujuan pertama-tama ialah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Dalam hal ini bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada satu orang saja, dan akan memberikan pada dia sendiri suatu

³⁸ *Ibid*, hlm 63.

³⁹ *Ibid*, hlm 64.

kepastian mengenai kestabilan nilai harta bendanya itu jika ia akan memeralihkan risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya.⁴⁰

b. perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung. Jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian.⁴¹

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung, bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri, seperti sebelum menderita kerugian. Jadi tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang dideritanya, sekedar mengembalikannya pada posisi semula. Berarti, tertanggung tidak boleh mencari keuntungan (spekulasi) dari asuransi. Penanggung selaku yang bergerak dalam bidang pemberian jasa berupa jaminan, tidak pantas bila ia mencari keuntungan (spekulasi) atas *interest* yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balas jasa, yaitu premi. Dimana tujuan khusus dari penanggung adalah meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabahnya (tertanggung) dengan mengambil alih risiko yang mereka hadapi dan menciptakan rasa tenteram dikalangan nasabahnya sehingga lebih berani menggiatkan usaha yang lebih besar serta mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul

⁴⁰ Sri rejeki, *op cit.*, hlm 5.

⁴¹ *Ibid*, hlm 6.

sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk pembangunan bangsa dan negara.⁴²

G. Perjanjian Asuransi dalam perspektif Islam

1. Pengertian

Asuransi dalam konteks hukum dagang dikenal dengan pertanggungan, sedangkan kata asuransi sendiri berasal dari bahasa inggris, yaitu *insurance*. Islam tidak mengenal adanya istilah asuransi ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi. Dalam pasal 1 tentang ketentuan umum disebutkan adanya pengertian asuransi ini, yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Dalam istilah asuransi dikenal dengan takaful, yang artinya asuransi bertujuan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia disebutkan bahwa takaful adalah dukungan yang saling menguntungkan yang menjadi dasar untuk konsep asuransi atau solidaritas sesama. Jadi secara singkat asuransi merupakan suatu perjanjian, yang

⁴² Radiks Purba, *op. cit.*, hlm 56.

objeknya adalah pertanggung jawaban terhadap risiko yang mungkin akan dialami seseorang baik terhadap diri, maupun harta bendanya sebagai akibat dari kejadian yang diharapkan tidak akan terjadi. Yang dalam istilah Belanda dikenal *evenement*.⁴³ Perjanjian asuransi adalah janji pihak pertama (penanggung asuransi) dengan pertimbangan pembayaran yakni janji yang diisyaratkan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu (premi) dari pihak kedua (orang yang ikut asuransi), seandainya suatu musibah terjadi, pihak pertama akan menafsirkan kerugian dengan nilai uang, kemudian membayarkan kepada pihak kedua, tidak melebihi jumlah maksimum yang telah disetujui, jelaslah disini masalah yang terjadi dalam perjanjian asuransi adalah pertukaran benda sejenis. Ditinjau dari hukum Islam tentang aktivitas jual beli, perjanjian ini termasuk dalam bagian *aqdsaf* yaitu pertukaran nilai uang dengan nilai uang yang menggunakan kaidah *riba (riba ala ayad)* yaitu bukan saja diisyaratkan nilainya harus sama, malahan juga kedua belah pihak harus mematuhi syarat ini jika sebaliknya yakni seperti yang dilakukan dalam perjanjian asuransi maka hukumnya haram karena masalah yang terjadi dalam perjanjian asuransi adalah nilai premi dan ganti rugi tidak sama sekalipun nilai keduanya ini disamakan namun perjanjian asuransi masih tetap haram karena tidak dilakukan penyerahan bersama pada waktu perjanjian. Pembayaran ganti rugi telah *di ta'liqkan* pada musibah yang belum pasti terjadi oleh sebab itu adalah mustahil penyerahan bersama dapat dilakukan dalam perjanjian

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Perjanjian Islam Di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm 53.

asuransi. Perjanjian asuransi modern adalah haram. Bunga atau penambahan yang diperoleh melalui perniagaan ini dan penanggungan dalam pertukaran uang adalah riba.⁴⁴

Dalam ajaran islam telah sempurna dan mempunyai nilai yang universal serta mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah dijamin adanya norma yang mengatur aktivitas kehidupan tersebut. Imam syafi'I, sebagai seorang pakar dalam hukum islam, menyatakan bahwa kaidah-kaidah itu untuk menjaga semangat hukum islam yang fungsi utamanya adalah mengontrol masyarakat dan bukan untuk dikontrol oleh masyarakat. Menurutnya, "Wahyu Allah, seperti dikemukakan dalam alqur'an dan sunnah Nabi SAW. Diturunkan untuk menghadapi setiap kejadian yang mungkin terjadi. Secara *implicit* sayafi'i berpendapat bahwa segala sesuatu masalah itu sudah disiapkan pemecahannya dalam alQur'an dan sunnah nabi SAW.⁴⁵

2. asuransi takaful

Takaful adalah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa arab "*kafal*" yang artinya memperhatikan kebutuhan seseorang. Jadi takaful adalah pertanggungan yang berbentuk tolong-menolong, atau disebut juga dengan "perbuatan kafal", yaitu perbuatan saling tolong menolong dalam menghadapi sesuatu resiko yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.⁴⁶

⁴⁴ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm 149.

⁴⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam ; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 98.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit*, hlm 57.

Pada hakikatnya konsep takaful didasarkan pada solidaritas, tanggungjawab, dan persaudaraan diantara anggota dimana partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan. Dengan demikian, praktik tersebut sesuai dengan apa yang disebut dalam konteks yang berbeda sebagai asuransi bersama (*mutual insurance*), karena para anggota menjadi penanggung (*insurer*), dan juga tertanggung (*insured*). Perbedaan pokok dengan asuransi konvensional adalah dalam hal “para peserta saling bertanggungjawab diantara mereka sendiri”, sedangkan pihak perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola premi yang dibayarkan oleh nasabah, atau menjalankan fungsinya sebagai *mudharib*. Jadi sebenarnya merupakan perjanjian bagi hasil. Perusahaan asuransi takaful sebagai *mudharib* yang mengelola harta nasabah, maka premi yang telah dibayarkan oleh nasabah hanya dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dalam usaha-usaha yang halal. Dengan demikian perjanjian pertanggungjawaban bukanlah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (peserta asuransi), akan tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka. Konsekuensi tidak adanya perjanjian pertanggungjawaban antara perusahaan dengan para tertanggung, adalah tidak adanya perusahaan memungut “premi asuransi” yang ada hanyalah pengumpulan iuran. Dalam asuransi konvensional, pihak perusahaan asuransi merupakan pihak yang berhadapan dengan pihak lain yaitu peserta, dan mereka itulah yang

mengikat perjanjian, sedangkan dalam asuransi takaful pihak perusahaan hanyalah sebagai pemegang amanah dari para peserta untuk melaksanakan tugas, yaitu untuk mengelola iuran mereka kumpulkan (*mudharib*), dan selanjutnya memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah. Perbedaan lain dengan asuransi *konvensional* bahwa dalam asuransi *konvensional* jika tertanggung memutuskan kontrak asuransi sebelum jangka waktu pertanggungan berakhir, kecuali asuransi yang diikuti oleh tertanggung berbentuk asuransi plus tabungan. Dan tidak semua asuransi konvensional adalah asuransi plus tabungan. Sedangkan dalam asuransi takaful, apabila peserta berhenti sebelum masa pertanggungan berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkannya, bahkan ditambah lagi dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya, dikelola oleh perusahaan. Takaful sebagai asuransi yang dibenarkan oleh syarak karena mendasarkan pada prinsip taawun (tolong menolong).⁴⁷

3. Dasar Hukum

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa asuransi dalam Islam belum mendapatkan dasar hukumnya, baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Oleh karena itu masalah asuransi atau takaful masuk dalam wilayah ijtihadi, dalam artian hukum yang mendasarinya harus ditentukan melalui *ijtihad* dari *mujtahid*. Dalam konteks ini, salah satu metode ijtihad, yaitu berdasarkan *masalih al-mursalah* atau *maslahat mursalah* yang dapat

⁴⁷ *Ibid*, hlm 58.

diartikan sebagai cara menemukan hukum terhadap sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadist, berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan masyarakat kepentingan umum. Dengan menggunakan metode ini, maka kita dapat menentukan hukum dari asuransi. Di samping itu juga dapat digunakan metode analogi, yaitu melakukan interpretasi hukum dengan mengambil hukum yang sudah ada dengan mencari persamaan illat atas objek yang akan dicari hukumnya.⁴⁸

Berdasarkan pada dua macam metode yang digunakan untuk mencari hukum dari asuransi, ternyata menimbulkan pandangan yang berbeda dikalangan para mujtahid, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat kategori pendapat, yaitu :

- 1) asuransi dengan segala bentuknya dipandang haram menurut ketentuan hukum islam., sebagai berikut :
 - a. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi
 - b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (*uncertainty*) atau *gharar*
 - c. Mengandung unsur riba/rente
 - d. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangnya uang premi yang telah dibayarkan

⁴⁸ *Ibid*, hlm 54.

- e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba (kredit bunga)
 - f. Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual-beli atau tukar menukar uang tidak dengan tunai (*cash and carry*)
 - g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah SWT.
- 2) asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syariat islam, yaitu :
- a. Tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadist yang melarang asuransi
 - b. Ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak
 - c. Saling menguntungkan kedua belah pihak
 - d. Mengandung kepentingan umum (*masalahah 'amanah*), sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek produktif dan untuk pembangunan
 - e. Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal/shahibul maal) dengan pihak perusahaan asuransi (*mudharib*) yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing* (PLS)
 - f. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*)
 - g. Diqiyaskan dengan sistim pensiun
- 3) asuransi sosial dibolehkan, sedangkan asuransi bersifat komersial tidak dibolehkan atau bertentangan dengan syariat islam

4) asuransi dengan segala jenisnya dipandang *syubhat*. Hal ini didasari karena mengenai asuransi tidak ada dinyatakan dalam Al-Qur'an ataupun Hadist

Dalam ketentuan Al-Qur'an memang belum terdapat dasar hukumnya mengenai asuransi, namun ada beberapa ayat yang dapat menjadi acuan dan dijadikan dasar hukum asuransi, khususnya asuransi takaful yang mendasarkan pada prinsip tolong-menolong (*taawun*).⁴⁹

Beberapa ayat tersebut misalnya yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya :

”...tolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan,....”.

Juga ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya adalah sebagai berikut :

“Dan janganlah kalian memakan harta diantara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu”.

Kedua ayat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dari eksistensi asuransi takaful dan menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm 54 – 55.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 56.

4. Tujuan Asuransi

Tujuan semua asuransi adalah mengadakan persiapan menghadapi kemungkinan bahaya dalam kehidupan dan hubungan perdagangan manusia. Mereka yang menjalankan usaha akan berupaya untuk menghindari dari bencana yang melanda mereka dengan mengalihkan kerugian sedapat mungkin kepada tanggungan orang lain yang sanggup membayar uang ganti rugi karena mengambil alih tanggungan risiko itu, dan berkenaan dengan asuransi jiwa, mereka itu berikhtiar untuk menentukan suatu bekal bagi mereka yang bergantung kepadanya seandainya mereka itu mati, atau untuk menyediakan suatu dana dari pemiutang mereka yang dapat meyakinkan mereka yang menjamin asuransi setuju dengan risiko diatas atas satu nilai dan telah mengambil perkiraan keuntungan yang wajar setelah disisihkan untuk semua kemungkinan.⁵¹

⁵¹ Mohammad Muslehuddin, *op cit.*, 1995, hlm 30.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Perusahaan

PT. asuransi umum bumi putera muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA bumiputera) didirikan atas ide pengurus AJB Bumi Putera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh DRS. H.I.K Suprakto dan Mohammad S. hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 desember 1967 dari notaries Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 februari1970. BUMIDA bumiputera memperoleh ijin operasi dari direktorat lembaga keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 juli 1973 dan diperpanjang sesuai keputusan menteri keuangan tahun 1986.

Dalam rapat umum pemegang saham pada tanggal 30 april 2004, pemegang saham memutuskan untuk menambah dan meningkatkan modal statutair menjadi Rp 100 M, di tahun 2006 pencapaian laba bersih BUMIDA bumiptera (*konvensional dan syariah*) naik 5,48%, menjadi 11.019 M dari 10.447 M ditahun 2005. walaupun pencapaian target premi bruto hanya 83.45%, BUMIDA mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 11.050 milyar yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 191.93 M. hasil investasi BUMIDA Bumiputera mengalami lonjakan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 11.050 M. yang mengalami pertumbuhan 121% dari tahun 2005 yang hanya mencatat hasil 4.998


M. adapun nilai RBC perusahaan sampai akhir tahun 2006 mencapai 230.53%. meskipun pencapaian jumlah polis bisnis retail ditahun 2006 naik 34.68% menjadi 86.248 dari 64.041 pada tahun 2005, namun hasil yang diharapkan dari bisnis retail belum maksimal. BUMIDA bumi putera juga berkonsentrasi pada bisnis korporasi. Hal ini dilakukan dengan turut aktif dalam pengembangan kerjasama dengan perbankan, pemerintah daerah dan asosiasi profesi.

kemudian pada tanggal 23 maret 2007, AJB Bumi putera 1912 menambah setor untuk bumida yang sebelumnya hanya Rp 70 M, saat ini telah genap mencapai 100 M, dalam hal ini Bumida telah memenuhi regulasi pemerintah yang tertuang dalam PP No. 63 tahun 1999 yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal setor minimal 100 M. modal setor yang telah mencapai Rp 100 M, merupakan cita-cita perseroan untuk menjadi "THE BIG TEN".

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dibentuk untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengembangkan suatu perusahaan. Struktur organisasi merupakan susunan hubungan antar posisi kepemimpinan yang ada dalam suatu organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil pertimbangan dan kesadaran akan penentuan tugas, tanggung jawab, wewenang dan spesialisasi anggota organisasi untuk menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan baik didalam posisi jabatannya sesuai dengan segala hukum yang ada pada perusahaan tersebut tanpa adanya suatu penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum yang ada pada

perusahaan tersebut sehingga tidak menumbulkan suatu kerugian baik dari pihak perusahaan maupun klainnya.



Struktur organisasi Bumida bumiputera terdiri dari :

1. Komisariss utama
2. komisariss
3. komisariss independen
4. Direktur utama
5. Direktur Tehnik dan Keuangan
6. Direktur pemasaran dan SDM
7. Divisi pemasaran korporasi ;
 - a) Kabag pengembangan Bisnis Korporasi
 - b) Direktur pemasaran
 - c) Kabag pengembangan bisnis korporasi khusus
 - d) Bisinis oprasional korporasi
 - e) Kepala divisi pemasaran
8. Bagian syariah
 - a) Kabag tehnik dan keuangan syariah
 - b) Kabag. Pemasaran dan pengembangan jaringan IT syari'ah
9. Divisi pemasaran retail
 - a) Kabag. Pengembangan bisnis retail non sinergi
 - b) Kepala divisi pemasaran retail
10. Divisi tehnik
 - a) Kepala divisi tehnik
 - b) Kabag. Tehnik marine & Avition
 - c) Kabag tehnik inward

- d) Kabag teknik *property & Machinery Breakdown*
- e) Kabag. Teknik Motor *Vehicle* dan aneka
- f) Kabag. Teknik askes dan aneka
- g) Kabag. Teknik ASKES dan *personal accident*
- h) Kabag. Tehnik bonding kredit & *engineering*

11. Divisi Keuangan

- a) Kabag. Pembukuan, perpajakan & anggaran
- b) Kabag. Investasi
- c) Kepala Divisi keuangan
- d) Kabag. Keuangan

12. divisi SDM dan Logistik

- a) Kabag. Hukum dan personalia
- b) Kepala Divisi SDM dan Logistik
- c) Kabag. Pengembangan SDM
- d) Kabag. Logistik

13. Humas dan kesekretariatan

14. Pemeriksa umum & ISO

15. Informasi & teknologi IT

Dalam struktur organisasi PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Yogyakarta atau disebut juga BUMIDA bumiputera, yang bertugas melayani calon tertanggung dimana dalam menjelaskan isi polis adalah bagian marketing atau juga disebut dengan divisi pemasaran retail, pihak divisi pemasaran retail

sering lalai dalam menjelaskan isi polis padahal itu telah menjadi kewajibannya dalam menjelaskan isi polis.

C. Perlindungan Hukum terhadap tertanggung dalam asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Yogyakarta

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan harus dengan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang berupa suatu kesalahan akibat dari kelalaian dalam mengerjakan suatu pekerjaan, selain itu konsekuensi dalam melaksanakan suatu pekerjaan harus diterapkan dan menjalankannya harus dengan penuh tanggung jawab, apabila bekerja pada suatu perusahaan asuransi haruslah taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada pada perusahaan asuransi tersebut dan tidak boleh setengah-setengah dan harus sepenuh hati hal ini harus dilakukan oleh para pekerja agar tidak terjadi suatu kesalahan yang berakibat kerugian baik bagi pihak asuransi itu sendiri maupun terhadap nasabah, akan tetapi dalam suatu perusahaan terkadang tidak mau tahu apa yang telah dilakukan oleh para pekerjanya, mereka hanya terima bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan pekerja telah terselesaikan tanpa memperdulikan kesalahan yang telah dibuat oleh pekerjanya, biasanya apabila target telah terpenuhi sebagaimana telah ditentukan pihak perusahaan tidak peduli apakah pekerjaan yang dilakukan pekerjanya itu benar atau tidak oleh karena itu pekerja akan berbuat seenaknya yang penting mereka sudah melaksanakan target yang di inginkan.

Suatu perjanjian asuransi dilakukan oleh pihak penanggung dan tertanggung, penanggung adalah pihak asuransi dan tertanggung adalah nasabah asuransi. Sebelum terjadinya suatu kesepakatan asuransi para pihak harus mendiskusikan

apa saja yang akan diperjanjikan, dalam hal ini pihak asuransi harus menjelaskan keseluruhan isi polis terhadap pihak penanggung agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman nantinya, sedangkan pihak tertanggung diberi waktu selama 7 hari untuk memahami isi polis sebelum polis tersebut di tandatangani dan dikembalikan pada pihak asuransi. syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh tertanggung. Asuransi merupakan salah satu perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdara berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal tersebut ada empat syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan (*consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pokoknya meliputi :

- a. Benda yang menjadi objek asuransi
- b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi
- c. Evenemen dan ganti rugi
- d. Syarat-syarat khusus asuransi
- e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung itu dibuat secara bebas artinya tidak dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua

belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang no. 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung. Hal ini dipandang perlu karena mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas objek yang diasuransikan.

2. Kewenangan

Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian (*trusteeship*), dan pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

3. objek tertentu (*fixed object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah obyek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.

4. Kausa yang halal (*legal cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah

beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi, penanggung memperoleh peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

5. pemberitahuan (*notification*)

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya harus batal. Menurut ketentuan pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang tidak diketahui oleh tertanggung tentang obyek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. Kewajiban pemberitahuan pasal 251 KUHD tidak tergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah diketahui”.¹

Syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi berdasar kan pasal diatas memang tidak memuat tentang kewajiban bagi penanggung karena undang-undang tidak mengaturnya secara khusus namun dalam peraturan pemerintah No. 73 tahun 1992 pasal 23 yang berbunyi :

¹ Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, hlm 51-55.

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim, Tertanggung dalam melakukan pengurusan penyelesaian klaim dapat menunjuk pihak lain, termasuk Perusahaan Pialang Asuransi yang dipergunakan jasanya oleh tertanggung dalam penutupan asuransi yang bersangkutan, Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. serta Pasal 24 yang berbunyi: Perusahaan pialang Asuransi wajib memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penanggung tentang obyek asuransi yang dipertanggungkan, dan wajib menjelaskan secara benar kepada tertanggung tentang ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban tertanggung. Dalam pasal tersebut menjelaskan dimana apabila ada kerugian pada pihak tertanggung maka pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung.

Pada PT. Asuransi Bumi Putera 1967, dimana pada perusahaan ini berupaya memfokuskan pada peningkatan suatu pelayanan untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan dalam meraih pangsa pasar yang lebih besar dimana mengoptimalkan peranan mitra kerja sebagai agen penghubung antara perusahaan dan nasabah, dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk mewujudkannya, karena dalam hal melakukan pelayanan yang baik bagi nasabahnya masih terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pekerjanya dalam melayani calon tertanggung, hal ini terbukti masih adanya perselisihan mengenai perjanjian terhadap isi polis, dimana pihak asuransi yang dalam hal ini sebagai

calon penanggung sering lalai dalam menjelaskan apa yang terdapat pada polis, padahal bahasa yang terdapat dalam isi polis agak kurang dimengerti dan tergolong sulit dipahami, sehingga menimbulkan pengertian yang berbeda bagi masyarakat awam yang kurang mengerti betul apa yang sebenarnya terdapat isi polis, sehingga hal ini berakibat merugikan pihak tertanggung dimana pada saat ia mengajukan klaim pada pihak asuransi dan klaimnya tersebut tidak sesuai apa yang terdapat dalam polis sehingga berakibat klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung tidak dapat dilaksanakan, padahal dalam hal ini kesalahan juga terdapat pada pihak penanggung dimana tidak adanya itikad baik dari pihak penanggung untuk menjelaskan terlebih dahulu isi perjanjian tersebut sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara keduanya. Karena dalam hal ini tidak sepenuhnya kesalahan ada pada pihak tertanggung, didalam pasal 1337 B.W. di tegaskan batasan kecerobohan pihak tertanggung dimana kecerobohan tersebut berupa kesengajaan, sedangkan dalam masalah ini pihak tertanggung tidak mengetahui apabila ia telah melakukan suatu kecerobohan atau tidak, masalah ini hanya terdapat pada kesalahpahaman isi polis saja, sehingga pihak penanggung tidak seharusnya menahan pelaksanaan klaim yang di ajukan pada pihak tertanggung. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 246 KUHD yaitu, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu. Jadi pihak penanggung harus menanggung kerugian yang

diderita pihak tertanggung yang telah mengalami suatu risiko karena pihak penanggung telah menikmati premi yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung. Dalam hal ini risiko yang dimaksud adalah kecelakaan diri, dimana pada pihak tertanggung tidak dapat mengetahui sebelumnya bahwa suatu ketika ia akan ditimpa kecelakaan. Namun setiap manusia tidak bisa luput dari kecelakaan dalam hidupnya, apakah ringan, sedang, berat, yang mengakibatkannya menjadi luka-luka atau cacat permanen. Biasanya berbagai hal dilakukan oleh perusahaan asuransi agar targetnya tercapai, petugas pemasaran mempergunakan berbagai cara untuk mendapatkan nasabah, sehingga syarat-syarat yang harus dertanggung yang sekiranya memberatkan tidak dijelaskan dan diterangkan, yang menjadi tujuannya adalah agar targetnya tercapai. Hal inilah yang sering menimbulkan masalah dan sangat merugikan tertanggung.

Dalam hal ini seharusnya asas itikad baik tidak hanya diberlakukan terhadap tertanggung saja tetapi penanggung pun harus menerapkan asas itikad baik, penanggung harus menjelaskan semua hak dan kewajiban tertanggung dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi sedikitpun, para pekerja yang lalai menjelaskannya juga harus diberi sanksi. Menurut pasal 1338 KUH Perdata yaitu : semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup oleh itu. Suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa itikad baik harus dilaksanakan baik itu oleh pihak penanggung maupun oleh pihak tertanggung. Kemungkinan

terjadinya suatu pelanggaran dari pihak penanggung atas itikad baik dapat disebabkan karena pihak penanggung tidak menjelaskan luas jaminan dan hak-hak tertanggung atau hanya menjelaskan sebagian karena tertanggung telah mengetahuinya dan tidak menjelaskan luas jaminan atau hak-hak tertanggung atau hanya menjelaskan sebagian dengan tujuan menyesatkan atau mengibuli tertanggung dengan tujuan memperoleh premi yang besar, tetapi risiko yang dijamin kecil.² Jadi setiap pelanggaran atas itikad baik seperti hal tersebut memberi peluang bagi pihak tertanggung untuk membatalkan polis. Sudah barang tentu disertai dengan pemberitahuan dan penjelasan yang pantas mengapa perjanjian asuransi tersebut dibatalkan. Menurut hukum baik itu hukum adat maupun hukum perdata, orang yang mempunyai kewajiban mengembalikan ganti rugi kerugian jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak mematuhi hukum (*onrechtmatigedaad*), maka dengan demikian akan menimbulkan orang lain mengalami suatu kerugian. Dalam hukum perdata hal ini diatur dalam pasal 1365 dan selanjutnya. Jika seseorang dikarena tindakannya tidak mematuhi hukum maka diwajibkan oleh hakim untuk membayar ganti kerugian terhadap orang terhadap orang yang dirugikan, dengan sendirinya yang bersangkutan mengalami kesedihan dikarenakan harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak cukup sedikit untuk mengembalikan kerugian itu.³ Jadi jelas sudah bahwa pihak asuransi harus mengganti kerugian bagi pihak tertanggung untuk membayarkan sejumlah uang akibat kerugian yang dideritanya, karena dalam masalah ini pihak tertanggung telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar premi, jadi tidak

² Radiks Purba, *op. cit.*, hlm 50.

³ Djoko Prakoso, *op. cit.*, hlm 249.

ada alasan bagi pihak penanggung untuk menahan klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung karena dalam hal ini kesalahan terhadap pemahaman isi polis bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak tertanggung karena kesalahpahaman tersebut merupakan kesalahan dari pihak penanggung itu sendiri yang tidak menjelaskan apa yang terdapat dalam polis, padahal hal tersebut merupakan kewajibannya untuk menjelaskan., karena tanggung jawab mutlak seorang penanggung atau asurador, adalah melunasi sebanyak uang terhadap yang tertanggung jika kejadian yang tidak pasti itu telah terjadi, dengan diatas namakan serta ditanggung jawabkan terhadap pihak tertanggung.

D. Penyelesaian Hukum bila terjadi Sengketa

Hubungan asuransi antara penanggung dan tertanggung berupa keterikatan yang timbul karena suatu kesepakatan atau persetujuan bebas, keterikatan tersebut dilakukan dimana kedua belah pihak secara sukarela bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban masing-masing terhadap satu sama lain secara timbal balik, hal ini dilakukan sejak tercapainya kesepakatan asuransi dimana tertanggung terikat dan wajib membayar premi, sedangkan tertanggung wajib menjelaskan keseluruhan isi polis tanpa ditutup-tutupi serta melaksanakan apa yang seharusnya yang merupakan kewajiban bagi penanggung hal ini wajib dilakukan agar tidak terjadinya suatu perselisihan antara kedua belah pihak sehingga dalam hal ini itikad baik sangat diperlukan.

Penyelesaian suatu sengketa dapat berupa mediasi maupun jalur pengadilan, dimana dalam jalur pengadilan berupa keputusan hakim. Dan mediasi

dapat berupa suatu musyawarah. Dalam PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Yogyakarta, menyelesaikan suatu sengketa antara pihak penanggung maupun pihak tertanggung, dimana segala sengketa yang timbul dalam melaksanakan dan mengartikan perjanjian ini akan diselesaikan melalui tahap-tahap : musyawarah, keputusan hakim, keputusan hakim yang lebih tinggi. Dimana tempat penyelesaian perselisihan tersebut harus berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan berlokasi sama dengan kantor maskapai dimana polis ini dibuat dan dikeluarkan. PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dalam menyikapi perselisihan dengan pihak tertanggung yaitu dengan jalan mediasi., dalam hal ini pihak asuransi menganggap persoalan tersebut merupakan persoalan mudah yang dapat diselesaikan begitu saja namun dalam hal ini tentunya pihak tertanggung yang dirugikan padahal pihak tertanggung telah mengalami suatu kerugian, menyikapi masalah ini seharusnya pihak asuransi dalam mengadakan suatu perjanjian harus teliti lebih dahulu dan melaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada sehingga tidak merugikan pihak lain.

Perselisihan antara kedua belah pihak yaitu antara tertanggung dan penanggung dapat berakhir dengan adanya pemutusan hubungan asuransi terhadap tertanggung. Dalam PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Yogyakarta, Pemutusan hubungan asuransi terhadap tertanggung terjadi yaitu apabila pihak tertanggung tidak melaksanakan syarat-syarat yang terdapat dalam polis yaitu untuk dapat dimulainya suatu pertanggungan, premi telah dibayar terlebih dahulu dan telah diterimakan kepada maskapai dan pembayaran suatu premi belum dianggap pembayaran kepada maskapai apabila formulir cetak tanda

terima pembayaran yang sah dan ditandatangani oleh wakil maskapai belum dikeluarkan. Apabila tanggal pengeluaran kwitansi tanda terima pembayaran premi tersebut berlainan dengan tanggal yang sebenarnya dari pembayaran itu, maka tanggal yang sah berlaku untuk jangka waktu pertanggung jawaban adalah tanggal sebenarnya dari pembayaran premi itu, maka tanggal yang sah berlaku untuk jangka waktu pertanggung jawaban adalah tanggal yang sebenarnya dari pembayaran premi itu (khusus untuk tanggal dimulainya pertanggung jawaban). Premi dalam pertanggung jawaban ini pada dasarnya adalah tahunan, atas pertimbangan maskapai premi tersebut dapat dibayar secara angsuran sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh maskapai, dan apabila pada tanggal jatuh tempo angsuran berikutnya, premi tersebut belum juga dibayar, maka sejak tanggal itu pertanggung jawaban berhenti atau tidak berlaku untuk sementara sampai premi tersebut dilunasi atau dibayar. Kerugian yang terjadi pada saat berhenti untuk sementara tersebut tidak menjadi beban maskapai untuk membayarnya, apabila angsuran premi yang berikutnya tidak dilunasi dalam jangka waktu 14 hari, maka polis tersebut menjadi batal. Dalam keadaan yang demikian akan diperhitungkan kembali premi yang harus dibayar secara skala jangka pendek dan pemegang polis atau tertanggung harus membayar kekurangan yang ada.

Pertanggung jawaban dapat berakhir, apabila telah terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. berhenti secara otomatis tanpa pemberitahuan dan pengembalian premi, apabila tertanggung meninggal dunia atau apabila klaim untuk resiko meninggal maupun cacat tetap terjadi, dengan maksimum penggantian untuk cacat tetap sebesar limit atau cacat tetap pada polis dan berlaku selama jangka

waktu polis, apabila diketahui adanya ketidak jujur atau kesengajaan membuat salah, dalam memberikan keterangan-keterangan pada maskapai oleh tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi tersebut, apabila tertanggung berada dibawah pengampuan atau menjadi gila, tertanggung karena melakukan suatu kejahatan dengan sengaja dijatuhi hukuman kurungan.

- b. Dihentikan atau dibatalkan oleh masing-masing pihak dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima secara jujur dan adil: apabila dibatalkan oleh tertanggung, pengembalian premi akan di hitung secara skala premi jangka pendek dengan dikurangi biaya-biaya administrasi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk penutupan itu dan apabila dibatalkan oleh maskapai, pengembalian preminya akan ditiru secara perhitungan pro rata perhari dengan dikurangi biaya-biaya administrasi tersebut.

Pemutusan hubungan asuransi merupakan suatu tindakan untuk menghentikan suatu perjanjian asuransi dimana pemutusan asuransi tersebut terjadi karena suatu tindakan yang berakibat dilanggarnya suatu perjanjian itu, hal tersebut dapat terjadi baik itu dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung, Sebagaimana diatur dalam pasal 1249 KUHPerdara Jika dalam suatu perikatan ditentukan, bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu. Namun sering kali dalam membuat suatu perjanjian pihak asuransi lebih mengutamakan

pihak bertanggung yang menjadi objek dalam perjanjian, sehingga apabila terjadi wan prestasi maka pihak bertanggung yang menderita.



BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka akan membahas berbagai permasalahan dalam skripsi ini, akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan.

Adapun kesimpulan yang diambil dari permasalahan tersebut adalah :

Kurangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak asuransi kepada pihak tertanggung, dimana ketiadaannya suatu unsur keadilan dalam perjanjian asuransi, hal ini dilihat dari polis yang merupakan dokumen perjanjian asuransi dibuat oleh pihak Asuransi mengenai asuransi kecelakaan diri, dalam polis tersebut lebih menekankan hal apa saja yang merupakan kewajiban pihak tertanggung, sedangkan kewajiban si penanggung sendiri tidak dijelaskan, jelas hal ini sangat memberatkan pihak tertanggung. ketiadaan sanksi yang mengatur secara jelas yang diterapkan bagi para pekerja yang lalai menjalankan tugasnya dengan baik melayani calon tertanggung juga membuktikan ketiadaannya suatu perlindungan hukum bagi tertanggung, pihak Asuransi kurang teliti dalam mengoreksi hasil pekerjaan karyawan. Dimana dalam hal ini kelalaian tersebut berupa kelalaian menjalankan kewajibannya untuk menjelaskan isi perjanjian terhadap tertanggung tidak dilaksanakan, tidak adanya itikad baik dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung. semua ketentuan yaitu hak dan kewajiban tertanggung hanya diatur dalam pasal-pasal polis. Tertanggung harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam polis asuransi, sebelum asuransi ditutup seharusnya penanggung memberitahukan dan menjelaskan semua isi perjanjian, tetapi penanggung hanya menjelaskan sebagian, karena khawatir calon tertanggung mengurungkan niatnya menjadi nasabah asuransi, selain itu

keberadaan Undang-Undang di Indonesia mengenai asuransi juga belum ada yang mengatur secara khusus untuk melindungi pihak tertanggung secara hukum dari segala tindakan pihak penanggung yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung.

B. Saran

Polis yang merupakan perjanjian kedua belah pihak seharusnya dibuat berdasarkan unsur keadilan dimana hak dan kewajiban pihak tertanggung dan pihak penanggung diatur secara jelas dalam polis tersebut. Perlu adanya hukum yang mengatur secara tegas pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Yogyakarta dalam memberikan suatu sanksi bagi para pekerja yang lalai dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik dimana pekerja tersebut harus membacakan semua hal dan kewajiban tertanggung yang ada didalam polis agar hal-hal yang tidak diinginkan dan kesalahpahaman tidak terjadi sehingga dalam hal ini perlu dibuatnya suatu badan audit dalam perusahaan, untuk memeriksa hasil pekerjaan seluruh karyawan. selain itu perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengutamakan suatu kepastian hukum bagi pihak tertanggung sehingga hak-haknya dapat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Perjanjian Islam Di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Agus Prawoto, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi berdasarkan Risk Base Capital (RBC) : Guide-line untuk membeli polis asuransi yang tepat dari perusahaan asuransi yang benar*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- A. Hasyimi Ali, 1993, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- AM. Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam ; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Prenada Media, Jakarta.
- Djoko prakoso, 1987, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Emmy Panagribuan Simanjuntak, 1975, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- H.M.N. Purwosujipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6, Djmbatan, Jakarta.
- Mashudi dan moch. Chidir, 1995, *Hukum Asuransi*, Mandar maju, Bandung.
- Mohammad Muslehuddin, 1995, *Asuransi Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Suparman sastrawidjaya dan Endang, 1993, *Hukum Asuransi : Perlindungan tertanggung, asuransi deposito, usaha perasuransian*, alumni, Bandung.
- Radiks Purba, 1995, *Memahami asuransi di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Pokok-Pokok hukum perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian ; Teori dan analisa kasus*, Prenada Media, Jakarta.

Wirjino Prodjodikoro, 1964, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.

DATA ELEKTRONIK

[http ://www.Google.com.](http://www.Google.com), *Informasi Asuransi.*

